

ABSTRAK

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan sosial melalui program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sebagai bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar. Jumlah penerima meningkat dari 17.342 menjadi 20.890 orang pada tahun 2025, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti persyaratan administratif yang rumit dan belum meratanya penerima bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini menilai efektivitas pelaksanaan KPDJ berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penerima manfaat anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Daerah Pimpinan Cabang Jakarta Pusat (Pertuni DPC Jakpus) serta Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program KPDJ serta kendala dan solusi terhadap implementasinya.

Hasil penelitian menunjukkan penerima manfaat KPDJ mendapatkan berbagai manfaat seperti bantuan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, pangan subsidi, dan transportasi umum gratis berdasarkan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti pencabutan penerima manfaat secara sepihak dan alur pelaporan masalah yang rumit. Diperlukan penyederhanaan prosedur administratif teknis pelayanan, peninjauan ulang kriteria penerima manfaat, peningkatan keterbukaan informasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta evaluasi kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan instansi pelaksana program KPDJ. Oleh karena itu, diperlukan kajian khusus terkait implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan agar implementasi program KPDJ menjadi lebih efektif.

Kata Kunci: Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Penyandang Disabilitas, Efektivitas Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

ABSTRACT

Protection for persons with disabilities is regulated by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Jakarta Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities serves as the basis for the Jakarta Provincial Government to provide social protection through the Jakarta Disability Card (KPDJ) program as social assistance to meet basic needs. The number of recipients increased from 17,342 to 20,890 in 2025, but implementation still faces obstacles such as complex administrative requirements and uneven distribution of beneficiaries. Therefore, this study assesses the effectiveness of KPDJ implementation based on the General Principles of Good Governance (AUPB).

This study used a juridical-empirical approach with qualitative-descriptive research specifications. Data were obtained through literature review and interviews with beneficiaries, members of the Central Jakarta Branch of the Indonesian Blind Association (Pertuni DPC Jakpus) and the Jakarta Provincial Social Service. This study aims to analyze the effectiveness of the KPDJ program, as well as the obstacles and solutions to its implementation.

The results show that KPDJ beneficiaries receive various benefits, such as cash assistance of Rp. 300,000.00 (three hundred thousand rupiah) per month, subsidized food, and free public transportation, based on Jakarta Governor Regulation Number 44 of 2022 concerning the Provision of Social Assistance for Social Protection. However, in practice, various problems remain, such as the unilateral revocation of beneficiaries and complicated reporting processes. Simplification of technical administrative service procedures, review of beneficiary criteria, increased information transparency, strengthened inter-agency coordination, and performance evaluation of the DKI Jakarta Provincial Social Service and KPDJ program implementing agencies are needed. Therefore, a special study is needed regarding the implementation of the General Principles of Good Governance (AUPB) as stipulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration to ensure more effective implementation of the KPDJ program.

Keywords: *Disability Card, Persons with Disabilities, Policy Effectiveness, Good Governance.*